



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 3 (2023), pp.773-786

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32774

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice* oleh Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan*

Sandi Riz Akbar,¹ Abd. Rahman,² Mirnawati Wahab,³ Andi Darmawansya TL⁴
Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia



[10.15408/sjsbs.v10i3.32774](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32774)

Abstract

This study was conducted with the aim of knowing and analyzing the effectiveness of case resolution through restorative justice by investigators in handling criminal acts of persecution at the Raja Ampat Resort Police. And to know and analyze the factors that affect the effectiveness of case resolution through restorative justice by investigators in handling criminal acts of persecution at the Raja Ampat Resort Police. This study used primary data obtained directly in the field based on interviews conducted by researchers to investigators of the Raja Ampat Resort Police as many as 5 people. The Data were analyzed using qualitative analysis. The results of this study show that the resolution of cases through restorative justice by investigators in handling criminal acts of persecution at the Raja Ampat Resort Police is quite effective. The possibility of factors that influence the effectiveness of case resolution through restorative justice in criminal acts of persecution are internal factors and external factors. The most influential factor in this study is the culture or customs of the community.

Keywords: Effectiveness; Criminal; Restorative Justice

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kepolisian Resor Raja Ampat. Dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kepolisian Resor Raja Ampat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada penyidik Kepolisian Resor Raja Ampat sebanyak 5 orang. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui restorative justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kepolisian Resor Raja Ampat cukup efektif. Kemudian faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian perkara melalui restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah Budaya atau Adat masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas; Tindak Pidana; Restorative Justice

* Received: January 25, 2023, Revision: March 26, 2023, Published: July 07, 2023

¹ Sandi Riz Akbar adalah Mahasiswa Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Email: rizakbars@gmail.com

² Abd. Rahman adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

³ Mirnawati Wahab adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

⁴ Andi Darmawansya TL adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan hukum yang tidak jelas. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (*just law*), yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat. Dalam negara hukum (*Rechtstaat*), negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu.

Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan. Polisi sebagai aparatur Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran.⁵ Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan, yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat bersifat preventif maupun represif.⁶ Sebagai penjaga ketertiban umum, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represif lebih ditonjolkan. Semua itu, merupakan bagian integral dan kewenangan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kepolisian.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Polri, sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

⁵ Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *Traditional Journal Of Law And Social Sciences*, 1(02), 53-72.

⁶ Asriyani, A., Ambarwati, A., Nurdin, M. N. I., & Darmawansya, A. (2021). Quo Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi. *JUSTISI*, 7(2), 137-154.

Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia secara umum mengatur tentang pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Polri dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun teknik profesi, terutama hak asasi manusia.⁷ Selain itu, undang-undang ini menampung pengaturan tentang keanggotaan Polri yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Polri, baik hak kepegawaian, hak politik maupun kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Substansi lain yang baru adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberika saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanah Ketetapan MPR RI No. VI / MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Selain itu, terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri.

Dewasa ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah.⁸ Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa "tidak enak", menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam.

Hal-hal ini akan tertanam kuat di benak pihak yang kalah sehingga ia akan berupaya untuk mencari "keadilan" ke tingkat peradilan lebih lanjut (baik melakukan banding maupun melakukan kasasi bagi pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi). Dengan adanya fenomena ini, tentunya telah menyebabkan arus perkara yang mengalir melalui pengadilan (baik itu dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun pada tingkat Mahkamah Agung) melaju dengan sangat cepat sehingga terjadi penumpukan perkara. Melihat fenomena tersebut, benarlah apa yang dikemukakan oleh Joni Emirzon dalam bukunya yang berjudul Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, bahwa hal ini pada umumnya dapat dikategorikan sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan.⁹

Pernyataan serupa dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini

⁷ Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4168

⁸ Numaningsih Amriani, 2012, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 35

⁹ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3-5.

karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merilis per-oktober 2022 peningkatan perkara mencapai 44,68% atau sebanyak 26.656 perkara.¹⁰ Artinya, trend yang terjadi berujung pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.¹¹ Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.¹²

Menanggapi berbagai persoalan di atas, dalam perkembangan terkini muncul sebuah alternatif yang ditawarkan yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.¹³ Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah penelitian akan tetapi memiliki perbedaan terhadap objek yang diteliti adalah Penelitian yang dilakukan oleh Kristian & Christine Tanuwijaya tentang "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", dalam penelitian ini mengkaji tentang implementasi konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia dan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia telah mengadopsi konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).¹⁵ Metode penyelesaian masalah yang dapat ditempuh pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu penyelesaian dengan jalur litigasi dan non litigasi. Dalam kenyataannya, apabila terjadi suatu permasalahan khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana (perkara pidana), model penyelesaian masalah selalu dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi ini dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini

¹⁰ Asep Nursobah Kepaniteran Mahkamah Agung, *Serba Meningkat, Inilah Data Penanganan Perkara Januari-Oktober 2022*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2130-serba-meningkat-inilah-data-penanganan-perkara-januari-oktober-2022>

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm.170

¹² Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 99-100.

¹³ Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta, Citra Media, hlm. 30.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 32

¹⁵ Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2017). *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592-607.

justro menimbulkan permasalahan permasalahan baru misalnya: pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana; proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, kondisi lembaga masyarakat yang tidak memadai, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya padahal, hukum dibuat pada hakikatnya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia. Melihat berbagai fenomena ini, dalam perkembangan terkini muncul sebuah konsep baru yakni konsep keadilan restoratif. Konsep atau pendekatan keadilan restoratif dinilai dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana tradisional sebagaimana disebutkan diatas. Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Syahputra Bintang tentang “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya”. Bahwa dalam penelitian ini Strategi *restorative justice* dapat dianggap sebagai pilihan yang layak untuk menyelesaikan kasus pidana di Puncak Jaya.¹⁶ Hal ini dikarenakan, dalam beberapa keadaan, pendekatan *restorative justice* merupakan bentuk penyelesaian yang dapat memuaskan keinginan para pihak yang bersangkutan. Agar persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang bersangkutan. Hukum adat masyarakat Puncak Jaya meliputi pembayaran denda adat sebagai salah satu bentuk hukuman. Denda adat dimaksudkan untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana pelaku. Akibatnya, setiap denda adat yang telah diselesaikan semua pihak harus dibebankan. pembayaran hukum adat dilakukan di kepolisian di depan kejaksan dan pihak lain yang berkepentingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Sodiqin tentang “*Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, penelitian ini untuk bahwa Penyelesaian tindak pidana pembunuhan di Indonesia tidak memiliki efektifitas bagi upaya pemberian efek jera dan penciptaan keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat. Proses pemidanaan konvensional, sebagaimana yang berlaku di Indonesia, tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, yaitu korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.¹⁷ Negara terlalu mendominasi dalam prosedur penegakan hukum pidana, sehingga menafikan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Sistem pemenjaraan yang dianut dalam hukum pidana Indonesia juga tidak memberikan solusi yang komprehensif dalam penegakan hukum. Hal yang menjadi pembeda dalam penelitian sebelumnya bahwa dalam penelitian ini akan tentang Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice* oleh Penyidik dalam Penanganan

¹⁶ Bintang, D. S. (2021). Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya. *Syntax Idea*, 3(6), 1317-1325.

¹⁷ Sodiqin, A. (2015). *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(1), 63-100.

Tindak Pidana Penganiayaan Studi Pada Kepolisian Resor Raja Ampat. Adapun rumusan masalah dari artikel ini, ialah: *Pertama*, Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara melalui restorative justice oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana penganiayaan pada kepolisian resor raja ampat? *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian perkara melalui restorative justice oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana penganiayaan pada kepolisian resor raja ampat?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan (*Field research*), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kepolisian Resor Raja Ampat.

Penyelesaian perkara melalui restorative justice oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana penganiayaan pada kepolisian resor raja ampat cukup efektif. Hal ini disebabkan karena masyarakat mendapatkan keadilan dalam penanganan kasus tersebut. *Restoratif Justice* yang diterapkan pada Kepolisian Resor Raja Ampat ini dimana pada Tahun 2020 terdapat 8 kasus yang terselesaikan, Tahun 2021 terdapat 5 kasus yang terselesaikan dan Tahun 2022 terdapat 16 kasus yang terselesaikan. Ini memberikan gambaran bahwa cukup efektif penanganan tindak pidana Penganiayaan dengan sistem *Restoratif justice*.¹⁸

Adapun penyelesaian perkara melalui Restorative Justice adalah sebagai berikut:

1. Standar prosedural penyidikan tindak pidana. Laporan Polisi adalah pemberitahuan oleh seseorang, menurut suatu hak atau kewajiban hukum, kepada pejabat yang berwenang bahwa ia telah atau sedang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Laporan tersebut merupakan bentuk pemberitahuan kepada pejabat aparaturnegara yang berwenang bahwa telah terjadi sebuah peristiwa tindak pidana. Di dalam laporan belum tentu adanya perbuatan tindak pidana, oleh karena diperlukan sebuah tindakan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana atau bukan tindak pidana. Laporan Polisi terdiri dari

¹⁸ Dedi Darius, Penyidik, Polres Raja Ampat, 14 April 2023.

model A dan Laporan Polisi Model B. Laporan Polisi Model A yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian yang mengalami, mengetahui dan menemukan langsung peristiwa yang diduga merupakan perbuatan tindak pidana. Laporan Polisi Model B yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian atas laporan yang diterima langsung dari masyarakat.

2. Prinsip *restorative justice* dilaksanakan karena adanya keinginan atau kehendak bersama antara Terlapor atau Pelaku dengan pihak Pelapor atau Korban dan atau dari kedua belah pihak keluarga. Kemudian atas dasar kesepakatan damai dengan kedua belah pihak. Selanjutnya para pihak datang ke Polrestabes Semarang untuk mengajukan permohonan pencabutan kembali laporan atau pengaduan dengan melampirkan surat perdamaian yang berisi tentang pencabutan kembali laporan atau pengaduan tersebut dan menyatakan keinginannya agar perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah. Proses *restorative justice* yang dilaksanakan harus sesuai dengan syarat formil dan materil Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. Persyaratan Materil meliputi sebagai berikut: a). Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat; b). Tidak berdampak pada konflik sosial; c). Tidak berpotensi memecah belah bangsa; d). Tidak bersifat radikalisme dan separatisme; e). Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan f). Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa orang.
4. Persyaratan Formil meliputi sebagai berikut: a) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan b). Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku yang meliputi sebagai berikut: Mengembalikan barang; Mengganti kerugian; Mengganti biaya yang di sebabkan dari akibat tindak pidana; dan Mengganti kerusakan yang di sebabkan akibat tindak pidana.

Menurut analisis penulis *restorative justice* hanya dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat formil dan materil pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu dengan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berselisih dan ditindak lanjuti dengan permohonan pencabutan laporan oleh pelapor pada laporannya yang telah masuk ke kepolisian, kemudian nantinya pihak kepolisian melaksanakan gelar perkara untuk menghentikan perkara tersebut dengan dasar perdamaian dan surat permohonan pencabutan laporan. Dalam kasus yang di tangani oleh Polresta Raja Ampat dapat diselesaikan secara menyeluruhnya baik perkara tersebut masih berupa proses penyelidikan bahkan penyidikan yang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah dikirim kepada jaksa penuntut umum. Kasus yang diselesaikan oleh Polresta Raja Ampat tergolong tingkat kesalahan pelaku berat masih dapat dilakukannya *restorative justice*.

Pada implementasi *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik Polresta Raja Ampat masih belum terlalu aktif dalam keterlibatannya pada proses mediasi atau

musyawarah untuk tercapainya kesepakatan semua pihak, padahal peran penyidik sangatlah berpengaruh dalam proses mediasi atau musyawarah karena kewenangan diskresi yang dimiliki anggota kepolisian, yaitu tindakan berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan, Undang-undang atau hukum lain yang berlaku tetapi atas dengan dasar pertimbangan kebijaksanaan atau keadilan. Untuk mewujudkan tujuan hukum sebagaimana dimaksudkan yaitu untuk kebahagiaan masyarakat, maka harus dilakukan reformasi hukum untuk mengatasi krisis hukum yang sedang terjadi di Indonesia dan kepastian hukum harus diterapkan untuk mencapai keadilan.¹⁹ Reformasi belum mampu membenahi aparat penegak hukum dan menghasilkan peraturan hukum yang adil.²⁰

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kepolisian Resor Raja Ampat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian perkara melalui restorative justice oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana penganiayaan pada kepolisian resor raja ampat adalah:

1. Faktor Internal

Yang dimaksud dengan Faktor internal dalam penelitian ini adalah faktor yang bersumber dari Kepolisian yaitu Polres Raja Ampat. Diantaranya:

a. Terbatasnya anggota atau personil khusus penyidik

Kurangnya anggota atau personil dari penyidik dalam melaksanakan tugas sangat berpengaruh kepada kinerja dari penyidik dalam pelaksanaan restorative justice dalam perkara pidana yang sedang berlangsung. Yang terjadi di lapangan adalah kurangnya penyidik karena banyaknya kasus yang harus diselesaikan dengan jumlah anggota yang terbatas. Adapun dalam menerapkan restorative justice, penyidik mendapat dukungan penuh dari jajaran kapolresta Raja Ampat. Bahkan tingkat penyelesaian melalui restorative justice pada tindak pidana penganiayaan setiap tahunnya terus meningkat sehingga hal tersebut menjadi motivasi tersendiri untuk anggota Unit Pidana Umum satreskrim Polresta Raja Ampat untuk terus meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

b. Belum adanya peraturan perundangan-undangan yang lebih rinci mengatur tentang *restorative justice*.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang melalui prinsip restorative justice diharapkan dapat diatur lebih rinci dan tertata di dalam KUHAP sebagai sumber

¹⁹ Eman Sulaiman, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah*, (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 8, 2022), 12

²⁰ Eman Sulaiman, *Hukum dan Kepentingan Masyarakat*, (Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11, 2013), 107.

hukum, Untuk saat ini *restorative justice* hanya diatur di tingkat peraturan pelaksana. Lembaga penegak hukum termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.²¹

c. Pengaturan *Restorative Justice* pada Perundang-Undangan Nasional.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* sangat terkait dengan peraturan yang mengaturnya, karena hal tersebut merupakan salah satu hambatan atau kendala yang di hadapi penyidik kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana. Pada saat ini *restorative justice* secara rinci hanya diatur sendiri-sendiri dalam peraturan pelaksanaannya saja di kepolisian. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), penjelasan hal ini dapat di lihat berada dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev penjelasan mengenai yuridis-konstitusional sangatlah tepat, karena secara sosiologi berbagai kelompok orang Indonesia menyetujui aturan hukum untuk alasan yang berbeda.²² Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah kesatuan pembangunan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang harus dilakukan oleh seluruh unsur penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pada saat sekarang ini di zaman modern banyak terjadi suatu tindak pidana di kalangan masyarakat Indonesia yang menempuh jalur pengadilan, masyarakat cenderung menggunakan jalur yang disebut pengadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mereka yakini membawa keadilan. Namun di dalam kenyataannya penyelesaian melalui jalur pengadilan sifatnya cenderung *win lose solution* yang pada umumnya akan menimbulkan rasa kecewa, merasa tidak puas, merasa tidak adil dan berniat membalas dendam.

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa penyelesaian kasus melalui sistem peradilan pidana yang mengakibatkan pemenjaraan adalah penegakan hukum yang berjalan lambat. Hal ini karena penegakan hukum memiliki jalan panjang yang di mulai pada tingkat penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan negeri, Pengadilan tinggi, bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya nanti akan berdampak menumpuknya perkara yang jumlah tidaklah sedikit.²³

Karakteristik sistem hukum nasional akan tergantung pada kebijakan hukum nasional Indonesia. Dengan kata lain, kebijakan hukum nasional Indonesia akan menentukan ciri-ciri sistem hukum nasional Indonesia itu sendiri. Demi terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan falsafah Pancasila, tergantung pada politik hukum nasional. Dalam konteks kebijakan hukum, akan ada konsep dalam reformasi

²¹ Novel, Penyidik, Polres Raja Ampat, 14 April 2023

²² Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, (Jakarta : LP3ES Press, 2020), hlm. 386.

²³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas Press, 2003), 171.

peradilan pidana yang akan datang yang dikenal sebagai pendekatan restorative justice.²⁴

Restorative justice pada dasarnya sebuah penyelesaian yang menekankan pemecahan masalah antara semua pihak dalam hubungan sosial daripada menghadapkan pelaku kepada penjatuhan hukuman penjara. Prinsip keadilan perdamaian diterapkan dengan proses diskusi, pertemuan dan semua pihak berpartisipasi dalam mencari solusi penyelesaian masalah. Konsep dari restorative justice dalam pelaksanaan penegakan hukumnya pelaku tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya. secara filosofis bentuk penyelesaian kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat saat ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai pada Pancasila, yaitu Permusyawaratan yang adil dan beradab²⁵ guna menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Salah satu bentuk penyelesaian yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dengan konsep pendekatan restorative justice.

Dalam kebijakan negara, Indonesia mempunyai falsafah dasar yang disebut pancasila yang merupakan dasar inti dalam bernegara. Sebagai dasar atas inti atas semua hukum yang berada di bawahnya. Dalam pancasila sila ke-4 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, makna dari sila tersebut adalah untuk selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap mengambil semua keputusan. Keputusan tersebut harus mengandung nilai kebenaran dan keadilan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk kepentingan bersama. Perundang-undangan induk dari hukum pidana saat ini belum mengatur tentang metode konsep pendekatan restorative justice, baik KUHP maupun KUHAP. Restorative justice pertama kali diterapkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan istilah diversi. Restorative justice saat ini yang secara spesifik hanya diatur sendiri-sendiri di dalam peraturan pelaksana masing-masing di tiap institusi penegak hukum.

Pengaturan penanganan tindak pidana melalui restorative justice di peraturan kepolisian sebelumnya diatur Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tentang restorative justice. Dalam pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Yaitu dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materil, yaitu : tidak mengakibatkan keserasahan di masyarakat, tidak mengakibatkan konflik sosial, pernyataan dari para pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan semua pihak membuat pernyataan. Syarat formil yaitu: para pihak membuat surat permohonan dan pernyataan perdamaian, penyidik membuat berita acara tambahan dan melaksanakan gelar khusus, dan pelaku tidak keberatan atas semua ganti rugi.

²⁴ Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 3.

²⁵ Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009), hal. 4

Di dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 mensyaratkan dalam penanganan tindak pidana yang berdasarkan prinsip *restorative justice* harus memenuhi syarat umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang di luar ketentuan KUHP. Persyaratan umum meliputi syarat materil dan formil. Syarat materil, yaitu: tidak mengakibatkan keserahan dan dampak sosial di masyarakat, tidak dapat berpotensi memecah belah bangsa seperti radikalisme dan separatisme, pelaku bukanlah residivis atau pengulangan tindak pidana, perbuatan tindak pidana tersebut bukanlah kejahatan seperti terorisme, keamanan negara, korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa seseorang. Sedangkan syarat formil, yaitu : perdamaian dibuktikan dengan surat pernyataan yang di tanda tangani para pihak kecuali pada tindak pidana narkoba, ganti rugi kerugian pada korban dibuatkan surat pernyataan yang di tanda tangani para pihak kecuali pada tindak pidana narkoba.

Restorative justice dalam pelaksanaannya menawarkan suatu yang berbeda karena proses mekanisme peradilan yang terfokus pada pembuktian perkara di ubah menjadi proses musyawarah dan mediasi. Dan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana adalah membuktikan kesalahan yang dilakukan pelaku dan hukuman bagi pelaku di ubah menjadi kesepakatan pada suatu penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak. Tujuan dari pemidaan diharapkan untuk perbaikan hubungan yang telah hancur di antara kedua belah pihak.²⁶

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam penelitian ini adalah faktor yang bersumber dari masyarakat pada wilayah hukum Polres Raja Ampat. Adapun faktornya:

a. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum masyarakat yang berada diwilayah hukum Polres Raja Ampat merupakan masyarakat adat yang memiliki struktur dan dasar hukum tersendiri dalam kehidupan masyarakatnya. Tidak terlepas dalam hal penegakan hukum juga dipengaruhi oleh aturan adat yang berlaku secara turun-temurun.²⁷ Aturan adat yang berlaku dalam masyarakat menjadikan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan. Hal ini dibuktikan dengan: 1). Budaya atau adat yang ada sangat mempengaruhi proses penyelesaian tindak pidana; 2). Budaya atau adat yang ada tersebut memberikan keterangan akan sanksi jika terjadi tindak pidana; 3). Budaya atau adat tersebut mempengaruhi pemahaman masyarakat sehingga terkonsep bahwa hanya aturan adat yang berlaku di wilayah tersebut.

²⁶ Irfan, Penyidik, Polres Raja Ampat, 14 April 2023

²⁷ Ishak,A.F, Penyidik, Polres Raja Ampat, 14 April 2023

b. Faktor Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi, bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah bagian dari keluarga korban sendiri. Sehingga terjadi musyawarah dalam keluarga untuk memutuskan bentuk dan sanksi dari tindak pidana penganiayaan tersebut. Hal ini dikarenakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersebut terkategori sebagai tindak pidana penganiayaan ringan.²⁸

Berdasarkan penjas di atas, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan adalah Faktor Eksternal yaitu Budaya atau Adat masyarakat.

D. KESIMPULAN

Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana penganiayaan pada kepolisian resor raja ampat cukup efektif. Dan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan adalah Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Adapun faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah Budaya atau Adat masyarakat.

SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah perlu kiranya Kepolisian Resor Raja Ampat untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat adat pada wilayah hukum Polsekta Raja Ampat. Dan perlu kiranya penyamaan persepsi antara Penegak Hukum dan Tokoh Adat dalam penyelesaian suatu perkara melalui hukum adat dan *restorative justice* dikarenakan memiliki kesamaan tujuan yaitu keadaan Kembali seperti tidak terjadi permasalahan hukum.

REFERENSI:

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009),
- Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *TRADITIONAL JOURNAL OF LAW AND SOCIAL SCIENCES*, 1(02), 53-72.
- Asriyani, A., Ambarwati, A., Nurdin, M. N. I., & Darmawansya, A. (2021). Quo Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi. *JUSTISI*, 7(2), 137-154.

²⁸ Adrian Daat, Penyidik, Polres Raja Ampat, 14 April 2023.

- Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta, Citra Media.
- Bintang, D. S. (2021). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya. *Syntax Idea*, 3(6), 1317-1325.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, (Jakarta : LP3ES Press, 2020), 386.
- Eman Sulaiman, *Hukum dan Kepentingan Masyarakat*, (*Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, 2013), 107.
- Eman Sulaiman, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah*, (*Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 8, 2022), 12
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 3.
- Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2017). Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592-607.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas Press, 2003),
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(1), 63-100.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 99-100.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.